

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG NOMOR :
135/HK.03.1/Kpt/5108/KPU-Kab/IV/2018 TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH
TETAP DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BALI TAHUN 2018**

ABSTRAK : bahwa untuk menindak lanjuti pasal 14 ayat (15) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemuktahiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali kota dan wakil Wakil;
bahwa berdasarkan sebagaimana dimaksud diktum huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng.

Dasar Hukum Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng ini adalah: Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018, Surat Dalam Negeri Republik Indonesia Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Nomor : 471.13/6398/Dukcapil tanggal 06 April 2018, Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 322/PL.03.1-SD/01/KPU/III/2018 tanggal 29 Maret 2018 Perihal : Perbaikan DPS dan Layanan Jemput Pemilih.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Buleleng Nomor: 135/HK.03.1-Kpt/5108/KPU-Kab/IV/2018 diatur tentang: Penetapan Daftar Pemilih Tetap dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Tahun 2018.

CATATAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 19 April 2018